

BAB III

PENGAWASAN DAN KERANGKA AUDIT SYARIAH

A. PENGAWASAN MENURUT PARA AHLI

Istilah pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar-standar memiliki tujuan umpan balik informasi, menyusun bangun sistem, perencanaan, membandingkan pencapaian sesungguhnya dengan standar yang sudah ditetapkan dahulu, secara menentukan apakah terdapat pelanggaran serta mengukung kemudaratannya dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menjamin pendayagunaan sumber daya yang dipakai dengan egesien serta efektif pada upaya perwujudan tujuan organisasi.

Baik di lingkungan kerja ataupun masyarakat, kata pengawasan tidaklah sulit guna dipahami. Namun untuk memberikan definisi, ternyata setiap ahli mempunyai definisi yang tidak sama. Hal tersebut bisa ditinjau dari definisi pengawasan yang dipaparkan oleh para ahli manajemen, walaupun terdapat prinsipnya dengan cara umum definisi itu mempunyai substansi yang tidak berbeda. Di bawah ini definisi pengawasan sesuai pemaparan ahli-ahli sebagai berikut:

1) Sarwoto

Pada bukunya yang memiliki judul dasar-dasar organisasi serta manajemen, Sarwoto memberikan pengertiannya terkait pengawasan yakni:

Pengawasan yakni suatu aktivitas manajer yang mengupayakan supaya pekerjaan terlaksana dengan rencana yang ditentukan serta hasil yang diinginkan. Berdasarkan pengertian itu Sarwoto memaparkan dengan eksplisit subyek ketika melakukan pengawasan ataupun mempunyai guna pengawasan ialah manajer. Selaku pada standart yaitu rencana yang ditentukan ataupun hasil yang diinginkan. Dan dengan implisit, pengertian pengawasan sesuai dengan pembahasan Suwarto itu menjelaskan jika tujuan pengawasan yakni mengupayakan supaya pekerjaan terlaksana selaras pada rencana.

2) Soekarno K.

Menurut pendapat Soekarno K. pengawasan diartikan sebagai tahapan yang menentukan terkait suatu hal yang harus dilaksanakan, supaya suatu hal yang harus dilaksanakan dan suatu hal yang harus diadakan selaras pada rencana. Soekarno K. ketika mengartikan pengawasan lebih menitikberatkan yaitu tahapan yang menentukan terkait suatu hal yang harus dilakukan.

3) S.P. Siagian

Di dalam buku dirinya yang memiliki judul "Filsafat Administrasi" S.P. Siagian memaparkan yaitu:

Pengawasan yaitu tahap pengamatan dari pengadaan semua aktivitas organisasi guna menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan berjalan sesuai pada rencana yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Pada definisi pengawasan sesuai pemaparan S.P. Siagian itu memiliki karakteristik yang penting yakni pengertian pengawasan hanya bisa digunakan untuk pengawasan pada pekerjaan yang sedang dikerjakan, tidak bisa digunakan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan.

4) George R. Terry

Sesuai pemaparan George R. Terry berpendapat dinamakan pengawasan ialah guna menentukan suatu hal yang sudah dengan pengawasan diraih serta melakukan evaluasi terhadapnya serta guna menjamin supaya hasilnya selaras pada rencana.

5) Henry Fayol

Henry Fayol memaparkan bahwasannya apa yang dinamakan oleh pengawasan yakni suatu pengawasan menguji tes jika apakah semuanya berjalan selaras pada rencana yang sudah ditetapkan dengan intruksi sudah ditentukan.

Hal itu memiliki tujuan guna menentukan kekurangan serta kesalahan bermaksud guna merevisinya dan mengantisipasi terulang lagi kesalahan itu.

6) M. Manullang

M. Manullang memaparkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan yaitu sebuah tahapan guna menentukan pekerjaan

apa yang telah dilakukan, mengoreksi, menilainya agar pelaksanaan pekerjaan selaras dengan rencana awal.

B. LANDASAN AUDIT DAN PENGAWASAN LEMBAGA SYARIAH

Pengawasan pada praktik lembaga syariah secara aspek pengendalian serta pengawasan dituliskan pada QS. Al-Asr (103): 1-3:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Artinya: *"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran".*

Dalam surah Al-Asr ayat:1-3 tersebut menunjukkan bahwa manusia umumnya akan menghadapi kerugian selain apabila bisa saling menasehati. Saling menasehati di sini pada praktik lembaga syariah. Bisa diartikan jika terdapatnya satu bagian terkhusus yang memiliki tugas guna mengamati kekerungan ataupun menguji terhadap produk lembaga syariah. Bagian khusus yang memiliki tugas di sini yaitu Dewan Pengawas Syariah akan mengontrol produk syariah, secara operasional, pengendalian dilakukan oleh Audit internal pada pengendalian di luar hukum syariah.

Pentingnya memeriksa dengan teliti terhadap suatu informasi sebab bisa menjadi penyebab adanya musibah. Pada konteks audit islam, pertimbangan nilai laporan keuangan serta informasi keuangan yang lain menjadikan pula sangatlah penting. Mengetahui dua-duanya bisa dijadikan sumber malapetaka ekonomi yaitu krisis serta lainnya apabila tidak dijalankan dengan optimal.

PBI No. 7/35/PBI/2005 adalah pembaharuan terhadap PBI Nomor 6/24/2004 terkait bank umum yang melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Semua bank syariah

harus menggunakan prinsip kehati-hatiannya serta syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya yang mencakup:

1. Pengumpulan dana dari masyarakat pada bentuk investasi serta simpanan, yakni:
 - a) Giro sesuai pada ketentuan wadi'ah.
 - b) Tabungan sesuai dengan ketentuan dalam wadi'ah serta mudharabah.
 - c) Deposito berjangka sesuai pada ketentuan mudharabah.
2. Penyaluran dana dari;
 - a) Prinsip jual beli sesuai pada ketentuan salam, istishna, akad, serta, murabahah.
 - b) Prinsip bagi hasil sesuai dengan musyarakah, akad, serta mudharabah.
 - c) Prinsip sewa menyewa sesuai dengan akad; ijarah muntahiya bittamlik serta ijarah.
 - d) Prinsip pinjam meminjam selaras pada ketentuan akad dari qardh.
3. Memberikan layanan perbankan sesuai dengan kontrak akad diantaranya:
 - a) Rahn
 - b) Kafalah
 - c) Hawalah
 - d) Walakah
4. Menjual, membeli, serta menjamin terhadap resiko sendiri suara berharga menurut pihak terkait yang dikeluarkan terhadap transaksi dasar nyata sesuai dengan prinsip islam.
5. Membeli surat berharga sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan BI serta pemerintah.

Banyaknya kegiatan bank syariah di tambah dengan kewajiban menaati peraturan syariah, perlunya pengawasan independen dari agensi. Tugas pengawasan syariah terhadap aktivitas bank syariah merupakan otoritas nasional dewan syariah. Dewan Syariah Nasional ialah suatu lembaga yang diciptakan MUI yang memiliki fungsi menjalankan tugas MUI serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah.

Tugas DSN yaitu merumuskan nilai serta prinsip hukum, mengkaji, serta menggali hukum islam pada bentuk fatwa guna dijadikan acuan pada aktivitas transaksi di lembaga keuangan islam. Dewan Syariah Nasional ialah suatu badan satu-satunya yang memiliki wewenang menerbitkan fatwa syariah terhadap kegiatan keuangan, produk, dan layanan syariah. Tugas DSN berdasarkan keputusan DSN Nomor 01 tahun 2000 terkait pada berkas Dewan Syariah Nasional MUI, yakni:

- 1) Mengembangkan penggunaan penilaian dari Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menerbitkan fatwa ataupun jenis aktivitas bisnis.
- 3) Menerbitkan fatwa terhadap jasa serta produk keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penggunaan fatwa yang sudah diterbitkan.

Pada praktiknya Dewan Syariah Nasional sangatlah sulit guna menggerakkan tugas tersebut, mengetahui luas serta banyaknya lembaga keuangan syariah yang harus diawasi. Selaras pada hal tersebut guna melakukan kesepakatan pemaparan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 6 huruf m, dibentukkan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Penciptaan Dewan Pengawas Syariah didasarkan pada supaya selalu berlangsung selaras pada nilai-nilai syariah.⁸

DPS menjalankan kewajibannya mengawasi lembaga keuangan syariah lebih dekat wajib menaati fatwa DSN pedoman dan prosedur pengawasan syariah untuk pelaporan hasil dari pengawasan DPS. Adapun tata cara pelaporan hasil dari pengawasan syariah, pedoman pengawasan, atau pemberian laporan dari hasil pemantauan pengawas telah tertuang dalam Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 agustus 2006 yang memuat pada kebijakan dari pengawasan pelaporan hasil pengawasan kepada DPS. Kebijakan serta prosedur, melaporkan hasil pengawasan syariah islam atau DPS dan dokumen kerja pengawasan yang disusun selaras dengan ketentuannya tersebut

⁸ Minarni, "konsep pengawasan, kerangka audit syariah dan tata kelola lembaga keuangan syariah" Jurnal Ekonomi Islam, volume. VII, No. 1 Juli 2013, hlm.33-34

diinformasikan kepada BI, DSN, direksi, serta komisaris. melaporkan hasil pengawasan syariah minimal harus berisi:

- 1) Nilai dari pengawasan terhadap keselarasan aktivitas operasional bank pada fatwa yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional MUI.
- 2) Pendapat syariah pada kebijakan operasional serta produk di dalam yang telah diterbitkan oleh bank.
- 3) Hasil kajian terhadap jasa serta produk yang tidak ada permintaan atas DSN MUI.
- 4) Pendapat syariah pada pengadaan operasional perbankan dengan menyeluruh pada pelaporan publikasian perbankan.

Laporan di atas, secara otomatis akan menjadi komponen yang tidak terlepas dari laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Bagi lembaga keuangan syariah berupa Bank atau BPRS, laporan keuangannya juga wajib di Audit oleh KAP.

C. MEKANISME PENGAWASAN SYARIAH

Pengaturan serta pengawasan syariah dalam upaya menambah kepercayaan melalui masing-masing individu yang memiliki kepentingan dengan bank. Bank melalui segi finansial termasuk sehat, dan sesuai pada ajaran islam dan pada bank tidak memuat dari segi yang menjadi bahaya pada kepentingan rakyat yang menghimpun dananya dalam bank.

M. umer chapra menegaskan bahwa, sesuai dengan kerangka keuangan islam pengawasan haruslah meliputi 2 di Negara setiapnya. Taat terhadap norma syariah guna memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa produknya tidak sama dengan produk yang ditawarkan sistem konvensional. Adapun Dewan-dewan pengawas yang mengatur serta bertanggung jawab atas mekanisme pengawasan terhadap lembaga syariah yakni Dewan redaksi, Dewan komisaris, serta DPS.⁹

⁹ Muhammad, "*Audit dan pengawasan syariah*", (Yogyakarta: UIIPress, 2011), hlm. 18

1. Dewan Komisaris

Aturan UU memberikan tanggung jawab yang nyata serta tegas pertanggung jawaban terhadap dewan komisaris. Mengetahui posisi dewan komisaris menjadi bagian dari perseroan, tanggung jawab tersebut memiliki tujuan guna menjamin supaya dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan menggunakan kehati-hatian, iktikad baik, serta memiliki tanggung jawab. Kesalahan dewan komisaris yang menjadikan kerugian untuk perseroan harus dipertanggung jawabkan dewan komisaris bahkan hingga pertanggung jawaban perseorangan.

Kemudian terkait tanggung jawab serta tugas dewan komisaris di perbankan seperti yang di atus pada PBI-2009, yakni:

- a. Dewan komisaris wajib mengawasi atas terselenggaranya pelaksanaan GCG pada semua aktivitas usaha BUS di semua tingkatan organisasi.
- b. Dewan komisaris wajib mengawasi pengadaan tanggung jawab serta tugas direksi dan memberi nasihat pada direksi.
- c. Ketika mengawasi dewan komisaris mengamati serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS, serta tidak diperbolehkan untuk penentuan keputusan aktivitas operasional BUS.
- d. Harus memastikan bahwa direksi sudah melakukan tindakan lanjut terhadap temuan audit serta rekomendasi hasil auditor intern.

2. Dewan Direksi

Dewan direksi mempunyai fungsi utama pada manajemen, yaitu menentukan tujuan tujuan strategi serta prinsip yang akan digunakan menjadi pedoman lembaga keuangan islam. Tanggung jawab serta kewajiban otoritas penentuan keputusan guna setiap tingkatan manajemen harus ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab serta wewenang setiap anggota dewan direksi

Dewan direksi pula berkewajiban guna memelihara transparansi untuk menggerakkan operasional perusahaan yang

berfokus di standar operasional lembaga keuangan syariah yang ditetapkan oleh BCBS.

Dewan Direksi tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif tanpa dorongan system control internal yang baik, terdapatnya perangkat regulasi serta prosedur yang regulasi yang komprehensif, memiliki aturan check and balances.

Tanggung jawab serta tugas direksi pada PBI 2009 antara lain:

- a. Dewan direksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap tata kelola BUS yang selaras pada prinsip syariah serta prinsip kehati-hatiannya.
- b. Direksi wajib memberi jawab dan menanggung segala pengerjaan tugasnya pada pemilik saham dari rapat umum pemilik saham.
- c. Anggota direksi dilarang berkuasa pada individu lainnya yang menjadikan pengalihan fungsi serta tugas direksi.
- d. Dewan direksi wajib memberikan informasi serta data yang tepat, akurat, serta relevan pada DPS serta dewan komisariat.

3. Dewan Pengawas Syariah

DPS ialah suatu badan yang bergerak dalam independen, serta memiliki tugas memberikan konsultasi, melaksanakan pengarahan, mengevaluasi serta mengawasi lembaga syariah pada upaya memastikan bahwa aktivitas lembaga syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti yang sudah ditetapkan fatwa serta syariat islam.

DPS adalah sebuah keunikan tersendiri yang terdapat pada lembaga keuangan syariah. Organisasi tersebut mencakup cendikiawan syariah yang memiliki tugas memantau serta mengawasi aktivitas lembaga keuangan guna memastikan bahwa lembaga itu taat pada prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu elemen utama yang dapat membedakan bank konven dan bank syariah. Tugas utama DPS yaitu mengawasi pelaksanaan bank dan produknya, agar tidak melanggar hukum dan peraturan islam.¹⁰

¹⁰ Rahmad Annam, "*Audit bank syariah*" (Jakarta, Kencana, 2020), hlm.48

Sesuai pemaparan standart AAOIFI dewan syariah minimal terdiri 3 anggota cendekiawan syariah yang ditunjuk sesuai dengan rapat umum pemilik saham. Serta tidak ada posisi tidak merangkap jabatan sebagai konsultasi di semua bank umum syariah ataupun departemen bisnis syariah. Tanggung jawab serta tugas DPS adalah:

- a. DPS wajib melakukan tanggung jawab serta tugas selaras pada prinsip GCG.
- b. Tugas serta tanggung jawab DPS yaitu menasehati serta memberikan saran pada direksi dan mengawasi aktivitas bank supaya selaras prinsip syariah.
- c. Mengawasi tahap peningkatan produk baru bank supaya selaras pada fatwa Dewan syariah nasional MUI.
- d. Wajib melaporkan hasil pengawasan DPS dengan cara semesteran yang disampaikan pada BI selambat-lambatnya dua bulan setelah akhir semester.
- e. Dari segi pekerjaan yang biasa dilakukan oleh DPS ini lebih banyak daripada Dewan Komisaris. Suatu hal tersebut dapat ditinjau melalui jumlah rapat yang wajib dilaksanakan DPS daripada dengan dewan komisaris.

D. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM UMKM

Dalam kegiatan usaha UMKM para pelaku usaha membutuhkan dana dalam memulai usahannya serta dalam kegiatan ini para usaha UMKM syariah melakukan pembiayaan pada Bank syariah. Dalam dunia suatu bank ataupun perbankan serta lembaga-lembaga yang mengurus keuangan yang lain yakni yang menjadi pembeda dalam lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan yang konvensional ini yaitu adanya suatu kepastian dalam pelaksanaan sebuah prinsip syariah di dalam keoperasionalannya. Sebagai penjamin operasi dalam lembaga keuangan syariah agar tidak ada penyimpangan dari aturan syariah. Dari itu, di setiap lembaga syariah hanya mengangkat manager serta pimpinan untuk lembaga yang telah dikenal dapat memahami serta memiliki kemampuan dalam menguasai prinsip muamalah dalam islam. Selain dalam hal yang disebut diatas ada

juga lembaga yang telah ditentukan oleh Dewan Pengawas syariah (DPS) yakni mereka yang memiliki tugas sebagai pengawas operasional perbankan atau lembaga keuangan yang berbasis dalam kesyariaannya.

Di dalam UMKM atau Usaha Kecil dan Menengah syariah diwajibkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang sebagian besar ditugaskan guna memberi nasihat dan juga saran pada Dewan direksi serta melakukan pengawasan sebuah kegiatan UMKM atau di dalam bank agar tidak terjadi pelencengan dari prinsip syariah.

Guna dalam peningkatan khidmah dan memenuhi harapan ummat yang semakin tinggi, MUI pada februari 1999 melakukan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kelembagaan ini memiliki anggota para ahli-ahli hukum islam (*Fuqoha'*) dan ahli praktisi perekonomian, terutama dalam sektor keuangan baik itu dari bank dan dari luar bank yang bekerja melakukan tugas dari MUI guna kepentingan kesejahteraan kemajuan ekonomi penduduk. Untuk memurnikan layanan lembaga keuangan Islam, sehingga mereka memang harus beriringan dengan kesatuan syariah. Dengan demikian Dewan Pengawas syariah didirikan. Pasti ada majelis islam di dalamnya, yakni DPS ialah lembaga kunci guna memastikan bahwa kegiatan bisnis lembaga keuangan syariah selaras pada prinsip hukum syariah. Menurut ketentuan undang-undang syariah Nasional atau DSN Nomor 3 Tahun 2000, komite pengawas syariah ialah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan pada lembaga keuangan syariah terikat, serta posisinya harus mendapat persetujuan dari komite syariah Negara atau Dewan syariah nasional.

E. KERANGKA AUDIT SYARIAH

Kerangka audit syariah dapat diarahkan bagaimana kerangka kerja dalam melaksanakan kegiatan audit di bank syariah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nawal binti Kasim, bahwasannya pelaksanaan audit di bank syariah terdapat tiga komponen berikut ini:

1. Audit internal yang ditugaskan audit internal pada bank syariah ini adalah sesuai dengan standart akuntansi yang telah diberlakukan agar tidak terdapat sebuah kesalahan saji yang bersifat materiel.
2. Pemeriksaan eksternal yang dikerjakan oleh audit eksternal (misalnya BI atau akuntan publik) dari bank syariah yang mana ditugaskan guna melakukan pengujian tentang keakuratan hasil dari audit internal.
3. Audit syariah, yang dikerjakan auditor syariah bersertifikasi sertifikat akuntansi syariah, yang mana ditugaskan guna melakukan kepastian terhadap produk serta transaksi pada perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran islam.

Subjek dari audit syariah itu adalah sebuah laporan keuangan yang masih di nilai telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Sedangkan menurut hamed bahwasannya dalam ketentuan prinsip islam bukan pada laporan keuangan yang menjadi subjek audit malah semua lembaga yang berproses, tujuan, karyawan, serta kinerja dalam keuangan dan yang diluar lembaga itu termasuk dalam subjek audit.

Selanjutnya audit syariah ini cakupannya sangat luas salah satunya yakni banyaknya aspek diluar tentang masalah terhadap keuangan serta produk pada lembaga keuangan syariah. Selain itu cakupan audit syariah terdapat pada aspek lainnya juga yakni yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan sumber daya pada manusia, komunikasi pemasaran serta proses sebuah produksi.¹¹

Hal-hal yang terdapat pada unsur-unsur audit itu tetap harus memiliki sebuah peran penting yang dilakukan dalam audit. dari itu di sini terdapat beberapa prosedur dalam audit. Prosedur audit secara umum, yaitu:

¹¹ Minarni, *Ibid*, hlm. 38

prosedur Audit	1) Menganalisis prosedur atau penelitian dan membandingkan data yang relevan.
	2) memeriksa atau memeriksa dokumen, catatan, dan inpeksi fisik dari sumber berwujud.
	3) Mengonfirmasi atau mengajukan pertanyaan kepada pihak internal atau eksternal untuk mendapatkan informasi.
	4) Menghitung dan melakukan pencarian dokumen.
	5) Mencocokkan pada data yang terdapat di dokumen.

Organisasi Akuntansi dan Auditing Lembaga Keuangan Islam atau AAOIFI telah dijelaskan di atas penerbitan dan persetujuan standart audit yang berlaku dilembaga keuangan syariah ini merupakan salah satu bank yang diakui secara luas di beberapa Negara. Standart Audit AAOIFI yang dipergunakan untuk melakukan audit pada lembaga keuangan syariah ini memiliki lima ruang lingkup standart, yakni:

1. Tujuan dan prinsip

Terkait dengan tujuan dan prinsip, dari tujuan audit dalam laporan keuangan sendiri itu ialah untuk menjadi suatu kemungkinan agar auditor dapat menyampaikan sebuah opini berdasarkan laporan keuangan yang telah ditentukan dalam segala hal materiel yakni yang sesuai dengan tata aturan serta dalam ketentuan syariah, AAOIFI, stadart akuntansi nasional yang relevan, dan praktik di negeri yang dioperasikannya dalam lembaga keuangan. Begitu pula prinsip etika sebuah profesi yakni terdiri dari sebuah kebenaran, yang dapat dipercaya, integritas, dan keadilan yang wajar, jujur, independen, objektivitas, mampu dalam menguasai stndart teknis, memiliki kehati-hatian dalam bekerja, dan juga menjaga sebuah kerahasiaan.

2. Laporan auditor

Terkait dengan laporan audit, elemen dasar laporan audit yaitu judul, alamat paragraph, pendahuluan atau pembukaan, ruang lingkup paragraph, bahan referensi ASIFI dan standart atau praktik nasional terkait, deskripsi audit selama bekerja, termasuk

pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Paragraph opini, tanggal pelaporan, alamat dari seorang auditor serta tanda tangannya seorang auditor.

Berhubungan dengan ruang lingkup paragraph, laporan audit diharuskan mengemukakan cakupannya pada audit dengan memberikan pernyataan kalau audit sudah dijalankan selaras dengan ASIFI serta standart nasional yang terkait secara relevan ataupun praktik yang sudah selaras serta tidak ada pelanggaran dalam peraturan yang ada serta mematuhi prinsip syariah. ruang lingkup ini mengacu keterkaitan dengan kemampuan seorang auditor guna menjalankan prosedur audit yang telah dianggap penting atas hal tersebut.

3. Ketentuan keterlibatan audit

Terkait dalam ketentuan keterlibatan auditan, auditor serta kliennya harus memberikan persetujuan terkait prinsip pada perjanjian. Persyaratan yang disetujui harus diungkapkan dalam surat penunjukkan audit sekarang dengan adanya kontrak. Dasar isi perjanjian adalah sebuah dokumen yang menunjukkan serta menegaskan tanggung jawab auditor terhadap klien dan isi dari tiap laporan untuk disampaikan kepada auditor.

4. Lembaga pengawasan syariah

Berkaitan dengan lembaga pengawas syariah yang inti di dalamnya berisikan penunjukkan, komposisi dan laporan dewan pengawas syariah.

5. Tinjauan syariah

Terkait dengan tinjauan syariah ini adalah sebuah pengujian ekstensif dari lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah di semua aktivitas. Perlakuan uji ini berdasarkan pada penunjukkan dan persetujuan, kebijakan, produk, dan transaksi, memo atau surat peringatan, anggaran asosiasi, laporan keuangan yakni laporan yang didedikasikan untuk audit internal dan pengawasan bank sentral serkulasi. Tujuan dari tinjauan syariah yakni guna untuk pemastian terhadap seluruh aktivitas yang ikut andil atas lembaga keuangan syariah, tidak ada pertentangan dalam aturan islam. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan dan mengungkapkan

pendapat tentang lembaga keuangan islam yang sesuai dengan syariah.

Secara keseluruhan, audit syariah mencakup tiga tahap, yaitu perencanaan, pengujian, serta pelaporan. Dengan menggunakan kerangka kerja ini dan penjelasan di atas, terdapat banyak perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional, antara lain:

Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

No	Audit Syariah	Audit Konvensional
1	Objeknya adalah LKS atau lembaga keuangan bank dan non bank yang beroperasi berdasarkan hukum syariah	Objeknya adalah lembaga keuangan bank dan non bank yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah
2	Diperlukan adanya DPS	Tidak diperlukan peran dari Dewan Pengawas Syariah
3	Audit yang dilaksanakan oleh auditor bersertifikat SAS (sertifikasi akuntansi syariah)	Audit dilakukan oleh auditor umum tidak memiliki persyaratan sertifikasi SAS
4	Standar Audit AAOIFI	Standar Audit IAI
5	Opininya tersebut berisi persyaratan tentang kepatuhan terhadap hukum syariah	Opininya tersebut meliputi pernyataan dari laporan keuangan perusahaan sudah wajar atau tidak

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kerangka audit syariah memenuhi elemen-elemen berikut:

- 1) Tujuan audit syariah adalah untuk menguji kepatuhan prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usaha bank syariah, sehingga auditor syariah dapat menentukan apakah bank syariah tersebut telah diaudit sesuai aturan syariah. Memberikan pendapat yang jelas atau tidak.
- 2) Audit syariah dilakukan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh AAOIFI.
- 3) Audit syariah dilakukan oleh auditor yang bersertifikat dengan SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah).

- 4) Hasil dari audit syariah berdampak besar terhadap keberlangsungan bisnis perbankan syariah dan keberadaan LKS atas kepercayaan semua pihak.

F. LATIHAN SOAL

1. Dokumen sangat penting ketika melakukan prosedur audit, mengapa demikian, jelaskan serta berikan contoh nya?
2. Jelaskan hubungan Dewan pengawas syariah dan auditor eksternal?
3. Jelaskan siapa yang dapat melakukan audit syariah atau lembaga keuangan islam?
4. Jelaskan secara singkat prosedur penerimaan penugasan audit atau perikatan audit?
5. Terdiri dari berapakah kegiatan audit di bank syariah?